


DAFTAR HADIR
 PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA
 JAJARAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 SEMARANG, 06 DESEMBER 2019

No	NAMA	SATKER	TANDA TANGAN	
1	Akhmad Mulyadin	Kankemag Kota Pngj		
2	Anita Mubatik			
3	Cahyo Sukman	Kemang Wotobrojo		
4	Wardiah Cahyo S			
5	Suhadi	Kankemag Kab. Kudus		A
6	M. Kusuma	Pdby H. P. P.		
7	Rodhiah	Kanwil		Yusuf
8	Wib. Angani	Kanwil		
9	Mala	"		
10	M. Habib	Isa. Karang (Cali)		
11	Ahmad Fauz	Pdt. Saebog Jkt.		J.
12	Fahri	Kankemag Bpt		
13	Moh. Muchson	Kemang Rembang		
14	M. W. Jaidi	Kabid PBTU		
15	M. Tholug	Kemang WS6		
16	KHOTIBUL UMAM	Rohoni Won		
17	MATHNIS	Kankemag Kebu		
18	Siswo Mantono	Bimas Kresten		
19	Dwan Madi Antayasa	Bomca Henti		
20	Sulkarno	Kankemag Tpt		stork
21	Hidayat Masli	Kemang Godek		
22	Taufik Rama	KEMENAG Bch		
23	MUSTAIN Ahmad	Ko. Furakarti		
24	Nur Abad	Kabid PD Patran		
25	Muli	Ko. Kal. Any		
26	Kasiman Mahmud D	Kab. Pekalongan/Pemul		
27	N. Rasyid	Jepara		
28	MURON	Pati		
29	H. ASIF H	SK H6EN		
30	Wardono	Purbalingga		
31	M. W. W.	Pegely		
32	Hasan Nurhadi	Sukoharjo		
33	STEPHAN	Tuyuh		
34	H. Urahi	Salatiga		
35	Saeoqi	Kudus		
36	Jofio Nur	Kota Magelang		
37	Pamut	Kemang Kebumen		
38	M. Fatah	Kemang Blora		
39	Husaini	DIKEMAS PAIS		
40				

DAFTAR HADIR
 PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA
 JAJARAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 SEMARANG, 06 DESEMBER 2019

No	NAMA	SATKER	TANDA TANGAN	
41	Hariyadi	Kemeng Wng		
42	Masdiro	Kemeng Banjarmasin		
43	WIHARDO	Kemeng Jak		
44	Lilik S.	DW A Kemeng		
45	Muh Anwar	Kabud Uraes		
46	BANUBANG S	Purworej		
47	Intan H	Banjarm		
48	ARIMAS FURNIDAAN	KOTA DEPO		
49	Anif Sholihun	Kemeng Klaten		
50	Noor Adi Setawan	Kanwil / umum		
51	Tri Mursiyanti	Kanwil / umum		
52	Samp Sahrul Samsudin	Kanwil / umum		
53	Setyo Budi Santoso	Kanwil / umum		
54	Ruslianto	Kanwil / umum		
55	Badrus Salam	Kanwil / ortapes		
56	Sugiyanto	Kanwil / ortapes		
57	Esthi Narsanti	Kanwil / ortapes		
58	Wakim	Kanwil / ortapes		
59	Abdul Hamid	Kanwil / ortapes		
60	Estitika Ika W	Kanwil / ortapes		
61	Mustahid	Kanwil / ortapes		
62	Kumaidi	Kanwil / ortapes		
63	Keri Handayani	Kanwil / ortapes		
64	Ranfah Nur Abadi	Kanwil		
65	D. Wahsan	Siblog Hulum		
66	Surafah	Siblog Inhum		
67	Rizki	?		
68	Sigit			
69	Siti Warizah	Siblog umum		
70	Linda Supriyanti			
71	Sri Kunarti			
72	Silvia R.			
73	Supardi			
74	Suparto			
75	Nasepi			
76	Sano			
77	Apip	Siblog Inhum		
78	Mur khadis	Siblog umum		
79	Jusi Anggrini	ortapes		
80	Atjun	umum		





LATAR BELAKANG

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan :
 - kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN
 - pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang makin ketat
 - kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik
 - SDM aparatur semakin profesional
 - *Mind set dan culture set* yang mencerminkan integritas yang makin tinggi

- Peraturan tersebut menargetkan bahwa pada tahun 2025 akan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.


Dasar Hukum :

- 1.UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2.UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3.UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- 4.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 5.UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 6.PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 7.Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- 9.Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 10.Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Me Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.


PENGERTIAN

- **1. Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- **2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- **3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

TAHAPAN KEGIATAN



STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PADA PENGADILAN



SYARAT-SYARAT MENUJU PREDIKAT WBK/WBBM

- 1) Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "CC".
- 2) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
- 3) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik.

Mekanisme yang harus dilalui oleh satuan kerja :

- 1) Tim Penilai Internal telah melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja yang diusulkan dengan nilai akumulatif dari komponen pengungkit dan indikator hasil, minimal 82 di Lembar Kerja Evaluasi untuk mendapat predikat WBK.
- 2) Apabila hasil penilaian mandiri minimal 82 maka dapat diusulkan untuk dilakukan reviu.
- 3) Apabila hasil reviu telah memenuhi syarat, selanjutnya akan mengusulkan satuan kerja tersebut ke Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

- 4) Apabila hasil reviu telah memenuhi syarat, selanjutnya akan diusulkan oleh Tim Reformasi Birokrasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- 1. Menetapkan satuan kerja untuk diusulkan mengikuti penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 2. Tim Penilaian Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM (self-assesment/penilaian mandiri).
- 3. Menentukan komponen-komponen yang harus dibangun (komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%))

- a. Komponen Pengungkit 60%, (disertai dengan data dukung):

- Penataan Tata Laksana

Indikator :

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

2) E-Office/E-Government

3) Keterbukaan Informasi Publik

- Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator :

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi .

- 2) Pola Mutasi Internal
- 3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- 4) Penetapan Kinerja Individu
- 5) Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Perilaku
- 6) Sistem Informasi Kepegawaian

-Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Keterlibatan Pimpinan
- 2) Pengelolaan akuntabilitas kinerja

• -Penguatan Pengawasan

- 1) Pengendalian gratifikasi
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
- 3) Pengaduan masyarakat
- 4) Whistle Blowing System
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan

□

-Peningkatan / Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Standar Pelayanan

b. Komponen Indikator hasil 40%, (disertai dengan data dukung)

Terdiri dari:

- 1. Indeks Nilai Survey Persepsi Korupsi 15%, (survey persepsi dilaksanakan oleh eksternal)**
- 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal) 5%**
Setiap temuan dari BPK, Badan Pengawasan, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Audit Internal sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan dokumen)
- 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik 20%**